

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan berpendapat sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi membuat masyarakat diberikan hak seluas-luasnya untuk menyampaikan buah pikiran melalui bahasa, baik secara lisan maupun tulis. Kemajuan teknologi pun mendorong revolusi berpikir masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, di antaranya memberikan komentar mengenai Pemilu atau Pemilihan Umum di Indonesia melalui media sosial. Namun, sering kali ditemukan perbedaan pilihan dan pendapat mendasari tindakan perundangan siber berbentuk tuturan dan komentar di media sosial oleh masyarakat, terutama pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024—2029.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat, sudah sepatutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia mengimplementasikan hak-hak kebebasan berpendapat kepada warga negaranya. Kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) ini juga diatur dalam Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” junto Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik

dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”. Sejalan dengan bunyi pasal tersebut, kebebasan berpendapat dijamin oleh negara sebagai bagian dari jalannya ideologi demokrasi dan konstitusi. Pada era modern saat ini, kemajuan teknologi dan internet memudahkan setiap orang dalam mengakses berbagai wadah dan jejaring publik untuk menyampaikan pendapat, salah satunya dengan media sosial.

Perkembangan media sosial yang cukup pesat ini membuat animo masyarakat juga meningkat dalam hal mengakses dan mengunduh berbagai aplikasi media sosial. Tidak hanya itu, pengguna media sosial yang semakin meningkat ini juga mendorong berbagai pembaharuan di media sosial tersebut, seperti adanya aplikasi memberikan tanda suka (*like*) atau tidak suka (*dislike*), membagikan kepada pengguna yang lain, memblokir, hingga memberikan komentar. Adapun data yang dilansir dari laporan We Are Social membuktikan bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dengan rentang waktu 2015—2023 mencapai 167 juta pengguna aktif. Berdasarkan data tersebut, maka persentase pengguna media sosial di Indonesia mencapai 60.4% dari populasi di Indonesia. Pengguna aktif yang semakin meningkat ini dikarenakan masyarakat semakin tertarik dengan media sosial dan dapat menghabiskan waktu bermain media sosial rata-rata mencapai 3 jam 18 menit, baik mengoperasikan media sosial ataupun sekadar menikmati unggahan pada akun pengguna lainnya.

Media sosial dianggap sebagai perkembangan teknologi yang cukup muktahir dalam penyebaran informasi dan penyampaian aspirasi. Untuk itulah, media sosial acap kali dijadikan wadah untuk berpendapat dengan dimensi sebeb-bebasnya, sehingga didapatkan berbagai informasi di dalamnya. Berbagai tren media sosial di Indonesia cukup menjadi perhatian publik, di antaranya dengan kemunculan Facebook, Instagram, hingga media sosial yang saat ini cukup digemari, yaitu Tiktok. Akan tetapi, ditemukan pada realita saat ini, media sosial pun dijadikan tempat memicunya berbagai indikasi pelanggaran hukum. Pandangan ini sejalan dengan Subyantoro (2019:46) bahwa teknologi membawa banyak manfaat dan dampak kemajuan di masyarakat, tetapi juga menjadi sarana efektif berbagai perbuatan melawan hukum. Indikasi-indikasi perbuatan melawan hukum dan mengganggu hak-hak individu atau komunitas lainnya yang ditemukan pada media sosial Tiktok.

Berbicara mengenai media sosial Tiktok, aplikasi ini merupakan aplikasi terbaru yang diluncurkan pada tahun 2016 oleh ByteDance Inc dari Tiongkok. Penyajian video dengan musik yang menarik, adanya kemudahan mengakses dan mengunduh, serta kemudahan mengembangkan jejaring bisnis menjadi keunggulan media sosial ini. Namun sayangnya, media sosial Tiktok ini pernah mengalami penolakan massal oleh masyarakat Indonesia, sehingga Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melakukan pemblokiran sementara pada 3 Juli 2018. Hal ini dilakukan atas laporan pengaduan masyarakat terhadap beredarnya konten dan unggahan di Tiktok yang dikhawatirkan tidak

sesuai dengan kultur masyarakat. Sejalan dengan pemblokiran tersebut, maka pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melakukan pengawasan dan peningkatan kualitas media sosial Tiktok dengan sistem kecerdasan buatan dalam penyaringan konten negatif. Setelah melakukan peningkatan ini, maka Tiktok kembali dapat diakses oleh masyarakat Indonesia dan menjadi media sosial yang paling digemari hingga saat ini.

Peningkatan sistem kecerdasan buatan ini tidak hanya untuk meminimalisasi konten dalam bentuk video ataupun musik, tetapi juga berdampak pada tuturan para pengguna aktif Tiktok yang terindikasi perundungan siber. Tindakan perundungan siber ini dianggap mencoreng aturan tentang kebebasan berpendapat dan terindikasi melawan hukum. Menurut Willard (2003:66) mengatakan bahwa perundungan siber atau *cyberbullying* merupakan ujaran yang merusak nama baik individu atau kelompok dan terdiri atas perundungan, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan data privasi, atau bahkan komentar-komentar yang menyerang personal, vulgar, dan menghina. Selanjutnya, menurut Patchin and Hinduja (2006:152) perundungan siber merupakan fenomena kejahatan yang disengaja dan dilakukan secara berulang-ulang melalui media elektronik berbasis teks. Adapun media elektronik tersebut, di antaranya percakapan grup, pos elektronik (*e-mail*), Whatsapp, dan tuturan pada kolom komentar. Tindakan perundungan siber dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikologis dan teror sosial melalui teknologi (Nasrullah, 2015:14).

Berdasarkan definisi mengenai perundungan siber tersebut membuktikan bahwa kejahatan melalui media elektronik ini menggunakan bahasa sebagai alat. Tak dipungkiri, bahwa para pengguna aktif media sosial melakukan tindakannya dengan bahasa dari buah pikiran yang mereka proses sebelumnya. Tidak hanya disampaikan secara verbal melalui konten di media sosial, tindakan perundungan siber juga dipenuhi oleh penyampaian bahasa secara tulis. Hal ini sejalan dengan pendapat Keraf (2004: 16) bahwa bahasa yang timbul akibat pemikiran individu dan disampaikan secara lisan dan tulis disebut bahasa verbal, sedangkan bahasa yang timbul dari pemikiran, serta disampaikan melalui isyarat atau simbol disebut bahasa nonverbal. Keduanya saling bersinergi untuk mencapai tingkatan bahasa yang baik dalam berkomunikasi. Kecenderungan para pelaku perundungan siber di media sosial Tiktok memanfaatkan kolom komentar menjadi wadah tindakan kejahatan berbahasa ini, baik bertujuan mencemarkan nama baik, memfitnah, hingga menyebarkan berita hoax dalam bentuk tulis. Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan berfokus pada tindakan perundungan siber di media sosial Tiktok dalam bentuk tulisan di kolom komentar.

Kebebasan berpendapat yang menjadi cikal bakal adanya perilaku kejahatan berbahasa perundungan siber di media sosial telah diatur dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan tersebut menjadi landasan masyarakat agar tetap berada pada batasan-batasan tertentu dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya di luar ruang, termasuk media sosial. Sebagai langkah preventif, Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE Nomor 19 tahun 2016 mengenai pidana yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. Dengan demikian, meskipun negara menjamin adanya hak kebebasan berpendapat di media sosial, akan tetapi masyarakat juga diberikan batasan dalam penyampaian pendapat, sehingga tidak terindikasi *cyber bullying* yang dapat berpotensi masuk ke ranah hukum.

Sebagai negara demokrasi, kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi juga dapat diimplementasikan dalam menyalurkan hak suara untuk memilih pemimpin Indonesia yang baru untuk 5 tahun ke depan. Pada momen menyalurkan hak suara ini disebut sebagai Pemilu atau Pemilihan Umum. Menurut Morrison (2005:17) menyatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana untuk mengetahui keinginan rakyat tentang arah dan kebijakan negara, sehingga menjadi momen terlaksananya

demokrasi bagi seluruh masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengadakan Pemilu atau Pemilihan Umum setiap 1 periode yang terdiri atas 5 tahun. Setelah berakhirnya masa jabatan 1 periode suatu pemerintahan yang berkuasa, maka masyarakat diwajibkan untuk menyalurkan hak suaranya melalui momen Pemilu ini. Tidak hanya itu, pada momen Pemilihan Umum akan dilakukan pemilihan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, serta para legislatif yang akan mewakili aspirasi masyarakat di parlemen. Untuk itu, pemerintah pusat akan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan Pemilu yang berasaskan *luber-jurdil*, yaitu akronim dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh sebab itu, pada tahun 2024, seluruh masyarakat Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dewan legislatif. Namun, perlu digarisbawahi, dalam proses menuju pelaksanaan Pemilu yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024, terdapat berbagai fenomena *cyberbullying* di media sosial yang dapat menjadi sorotan terhadap kejahatan berbahasa. Untuk itu, pada penelitian ini akan melakukan tinjauan pada studi kasus mengenai Pemilihan Umum 2024 yang berfokus pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024—2029.

Kejahatan berbahasa yang berbentuk perundungan siber di media sosial Tiktok sering kali ditemukan pada momen jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 ini. Para pengguna aktif media sosial Tiktok akan menyampaikan berbagai pendapatnya di kolom komentar, baik mengenai

pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukungnya maupun pasangan calon lainnya yang tidak didukung. Untuk itulah, indikasi perundungan siber yang memanfaatkan bahasa sebagai alat utama dalam menyerang kelompok kontradiktif maka akan sering ditemukan. Masyarakat dengan segala kemampuan dan pengetahuan akan melakukan tindakan perundungan siber mengenai pasangan calon lain yang tidak didukungnya. Indikasi penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat ini dipenuhi dengan kata atau frasa ejekan, fitnah, hingga mencemarkan nama baik.


Tidak hanya itu, masyarakat Indonesia sering pula melakukan tindakan penjulukan terhadap calon-calon pemimpin tersebut, seperti penjulukan dari nama sayur-sayuran, buah-buahan, hewan, hingga benda yang dianggap memiliki konotasi ejekan. Menurut Wijana dan Rohmadi (2012:119) menggolongkan penjulukan sebagai kata referensial yang memiliki acuan dalam pemberiannya. Setiap referen yang menjadi acuan penjulukan dikategorikan sebagai hal negatif atau keburukan dari subjek. Sama halnya dengan para calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 ini juga mendapatkan berbagai julukan, seperti Yaman, Slepét, Wowo, El-Sulfat, Kaisar Bapak, dan lain sebagainya. Julukan tersebut muncul di media sosial, baik sebelum dan setelah diadakannya Debat Calon Presiden Indonesia pada 15 Desember 2023, serta Debat Calon Wakil Presiden Indonesia pada 22 Desember 2023 yang lalu. Tindakan berbahasa yang dianggap perundungan siber ini dianggap sebagai langkah

menjatuhkan citra pasangan calon yang tidak didukung oleh para pengguna aktif media sosial Tiktok.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam pengungkapan motif dan makna dari tuturan perundungan siber, maka dibutuhkan penelitian berbasis linguistik forensik secara mendalam untuk menganalisis ungkapan-ungkapan perundungan siber atau *cyber bullying* yang dituliskan oleh para pengguna aktif media sosial Tiktok pada kasus Pemilihan Umum 2024. Adapun ungkapan yang dianggap terindikasi *cyber bullying* terbentuk dari satuan lingual, baik kata, frasa, maupun kalimat terbentuk dari satuan lingual, baik kata, frasa, maupun kalimat yang merupakan bagian dari ilmu bahasa atau linguistik. Di samping itu, dibutuhkan analisis praktis terhadap makna dan implementasi hukum terhadap perundungan tersebut, sehingga dibutuhkan ilmu interdisipliner, yaitu analisis linguistik forensik. Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan berfokus pada penerapan opsi linguistik forensik dalam tuturan perundungan siber di media sosial Tiktok sebagai wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Adapun studi kasus pada tuturan perundungan siber tinjauan linguistik forensik ini adalah Pemilihan Umum atau Pemilu tahun 2024 di Indonesia, terkhususnya terhadap para Calon Presiden dan Wakil Presiden periode 2024—2029.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menerapkan potensi ilmu linguistik forensik terhadap investigasi perundungan siber yang terjadi di Indonesia, terkhususnya yang dituliskan oleh para pengguna aktif media sosial Tiktok di kolom komentar dengan konten Pemilu tahun 2024. Selain

itu, teori opsi linguistik forensik dianggap penting diimplementasikan pada studi ini mengingat bahwa opsi linguistik forensik ini menjadi simpulan terakhir dari adanya analisis kejahatan berbahasa. Hal ini juga diungkapkan oleh Sawirman, dkk (2014:102) bahwa opsi linguistik forensik merupakan proses ekstraksi dari sampel-sampel bahasa yang mengandung unsur kejahatan dari semua bukti bahasa kejahatan yang ditemukan. Dengan kata lain, opsi linguistik forensik dilakukan setelah tahap analisis unsur kejahatan. Adapun bukti bahasa kejahatan dapat berbentuk kata, frasa, klausa, bunyi, silaba, nada, gaya bahasa, dan lainnya yang sesuai dengan beragam lini linguistik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis satuan lingual terhadap bukti bahasa kejahatan, berupa komentar perundungan siber di media sosial Tiktok saja, tetapi juga berkenaan dengan ekstraksi dari analisis lanjutan yang taktis dan strategis dalam kejahatan berbahasa tersebut.



Gambar 1.1 Contoh Komentar akun @ibrm

Pada komentar yang dituliskan oleh pengguna aktif media sosial Tiktok (selanjutnya disingkat menjadi PT) dengan akun @ibrm terhadap postingan yang berisikan Kampanye Pemilihan Umum 2024 tentang

calon wakil presiden nomor urut 1, yaitu Dr. (H.C) H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. atau yang akrab disapa Cak Imin. Sebagai pasangan dari Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D. Cak Imin mendapatkan komentar yang terindikasi perundungan siber yang berbunyi.

Gambar 1.1.	PT : “ini wakil anis emang kocak anj. 400 triliun di bagi 1% jadi 4 triliun, 4 triliun bisa bangun jalan seluruh Kalimantan?? (disertai dengan emot tertawa terbahak-bahak)
-------------	---

Berdasarkan data 1.1 di atas dapat dikelompokkan beberapa data tuturan yang dianggap sebagai tindak tutur berprofilisasi merendahkan, melaporkan, melaporkan, dan menentang di antaranya.

Data Tuturan	Jenis Tindak Tutur Ilokusi	Profilisasi
“ini wakil anis emang kocak...”	Ekspresif: bermakna merendahkan dengan kata ‘kocak’	Merendahkan
“...anj” (emot tertawa terbahak-bahak)	Ekspresif: bermakna merendahkan, yaitu ‘anjing’ yang terjadi penghilangan “ing” pada suku kata kedua dan ketiga	Merendahkan (makian)
“400 triliun di bagi 1% jadi 4 triliun,...”	Asertif: bermakna melaporkan dengan dijabarkan sesuatu yang terjadi, yaitu akumulasi dana APBN 400 triliun dengan rasio 1%.	Melaporkan
“...4 triliun bisa bangun jalan seluruh Kalimantan??” (emot tertawa terbahak-bahak)	Direktif: bermakna menentang dengan pertanyaan balikan terhadap unggahan pada media sosial yang terindikasi ‘sindiran’	Menentang (sindiran)

Tabel 1.1 Analisis Tindak Tutur Ilokusi pada gambar 1.1

Berbeda dari contoh sebelumnya, pada komentar berikut berfokus pada penyerangan atau perundungan terhadap kandidat lainnya. Komentar yang bertujuan untuk merendahkan dan menghina ini disampaikan oleh akun @Lord_Luffy, akan tetapi akun tersebut merupakan akun anonim yang tidak dapat diakses identitas dan keaslian profil yang digunakan oleh penggunannya.



Gambar 1.2 Contoh Komentar akun @lordluffy

Komentar pada gambar 1.2 di atas, ditemukan komentar dari pengguna aktif media sosial Tiktok dengan akun @lordluffy terhadap unggahan video singkat mengenai Paslon nomor 2, yaitu Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada Pemilu tahun 2024. Adapun komentar tersebut, sebagai berikut.


<p>Gambar 1.2</p>	<p>PT : “pendukung 02 sangat terlihat jelas tingkat SDM Rendahnya.Sungguh kasian sekali. Bikin malu Indonesia aja memiliki rakyat yg SDM rendah kaya kalian”</p>
-------------------	--

Berdasarkan contoh data 2 di atas dapat dikelompokkan beberapa data tuturan yang dianggap sebagai tindak tutur berprofilisasi merendahkan, menyebutkan, dan mengatakan, yakni sebagai berikut.

Data Tuturan	Jenis Tindak Tutur Ilokusi	Profilisasi
“pendukung 02 sangat terlihat jelas tingkat SDM Rendahnya”	Ekspresif: bermakna merendahkan dengan klausa “...tingkat SDM Rendahnya” yang bermaksud penghinaan	Merendahkan
“...Sungguh kasian sekali.”	Ekspresif: bermakna menyebutkan suatu ironi, sehingga mitra tutur mengetahui apa yang terjadi	Menyebutkan
“Bikin malu Indonesia aja...”	Asertif: bermakna mengatakan berupa kebohongan, yaitu “bikin malu Indonesia”	Mengatakan (kebohongan)
“...memiliki rakyat yg SDM rendah kaya kalian”	Ekspresif: bermakna merendahkan, yaitu “rakyat yg SDM rendah” berarti ‘bodoh’	Merendahkan

Tabel 1.2 Analisis Tindak Tutur Ilokusi pada gambar 1.2

Contoh tuturan lainnya yang menyerang kandidat calon presiden dan wakil presiden terdapat pada komentar yang disampaikan oleh akun @therevi. Akun ini menyerang dan merundung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3. Akun pengguna @therevi merupakan akun pribadi yang dikelola sejak tahun 2022, tetapi tidak menggunakan profil asli, sehingga tidak dapat diketahui identitas dari akun ini.



Gambar 1.3 Contoh Komentar akun @therevi

Gambar 1.3 yang menampilkan komentar dari pengguna aktif media sosial Tiktok bernama @therevi yang menuliskan komentar pada

unggahan mengenai paslon nomor 3, yaitu Ganjar Pranowo, S.H., M.IP. dan Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U. yang berbunyi sebagai berikut.

Gambar 1.3	PT : “Bersama nomor 3 mengacak ngacak Indonesia. Teng banteng teng teng banteng” (emot jari dan tersenyum)
---------------	--

Data Tuturan	Jenis Tindak Tutur Ilokusi	Profilisasi
“Bersama nomor 3 mengacak ngacak Indonesia.”	Ekspresif: bermakna merendahkan dengan klausa “mengacak ngacak Indonesia” yang berarti ‘menghancurkan Indonesia’	Merendahkan
“Teng banteng teng teng banteng” (emot jari dan tersenyum)	Ekspresif: bermakna menyebutkan dalam bentuk penjulukan ‘partai banteng’	Menyebutkan (penjulukan)

Tabel 1.3 Analisis Tindak Tutur Ilokusi pada gambar 1.3

Berdasarkan data-data yang telah ditemukan dan dianalisis pada pengamatan awal, penelitian sangat penting untuk dilakukan, sebab besarnya penerapan linguistik forensik terhadap investigasi perundungan siber di media sosial. Hal ini juga mencakup mengenai peranan lanjutan yang taktis dan strategis linguistik forensik terhadap indikasi kejahatan berbahasa di media sosial Tiktok. Selain itu, penelitian mengenai tuturan perundungan siber di media sosial Tiktok menggunakan penerapan otopsi linguistik forensik masih sangat terbatas, terutama pada studi kasus Pemilihan Umum tahun 2024 yang terfokus pada Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024—2029. Oleh sebab itu, penelitian ini sangat penting untuk direalisasikan sebagai langkah preventif terhadap investigasi kejahatan berbahasa dan kemajuan ilmu linguistik forensik

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian berbasis ilmu interdisipliner ini tentu saja akan berjalan sesuai dengan harapan, apabila ditetapkan ruang lingkup dan batasan masalah, sehingga fokus penelitian dapat sesuai, komprehensif, dan tidak meluas. Untuk itu, pada penelitian ini berfokus pada penerapan otopsi linguistik forensik dalam investigasi tindakan perundungan siber di media sosial, yaitu Tiktok saja. Adapun data tuturan yang terindikasi perundungan siber oleh para pengguna aktif media sosial Tiktok ini diambil dari komentar-komentar pada kolom atau fitur terkait di Tiktok. Selanjutnya, pada tindakan perundungan siber pada kolom komentar di media sosial Tiktok berkaitan dengan Pemilihan Umum atau Pemilu tahun 2024, terkhususnya kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024—2029. Dalam proses analisis satuan lingual yang disebut dengan bukti bahasa kejahatan, maka digunakan Teori Tindak Tutur Ilokusi yang terdiri dari asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif yang setiap masing-masingnya memiliki profilisasi, seperti mengatakan, menyebutkan, mengancam, merendahkan, dan sebagainya. Setelah dilakukan analisis terhadap bukti bahasa kejahatan, maka bukti-bukti tersebut akan diekstraksi menggunakan teori otopsi linguistik forensik sebagai acuan terhadap interdisipliner ilmu bahasa yang taktis dan strategis, sehingga pada akhirnya otopsi linguistik forensik berperan untuk menginvestigasi secara praktis mengenai kategori *cyber bullying* tersebut. Penelitian ini sangat penting dilakukan sebagai langkah preventif dalam menegakkan hak kebebasan berpendapat dan hak lain yang menyertai.

1.3 Rumusan Masalah


Adapun rumusan dari penelitian tuturan perundungan siber di media sosial Tiktok ini dapat dikaji melalui aspek linguistik. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang dengan kasus yang ditemukan, maka rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut.

- a. Apa sajakah tindak tutur ilokusi yang ditemukan pada tuturan perundungan siber di media sosial Tiktok studi kasus Pemilihan Umum tahun 2024?
- b. Bagaimanakah opsi linguistik forensik tentang tuturan perundungan siber di media sosial Tiktok yang berdampak pada ranah hukum?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Mengidentifikasi tindak tutur ilokusi yang ditemukan pada tuturan perundungan siber di media sosial Tiktok studi kasus Pemilihan Umum tahun 2024.
- b. Menganalisis tuturan perundungan siber di media sosial tiktok yang berdampak pada ranah hukum melalui kajian opsi linguistik forensik dengan studi kasus Pemilihan Umum tahun 2024.



1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian berbasis linguistik forensik ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Apalagi pada situasi menjelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 seluruh masyarakat Indonesia diberikan hak kebebasan berpendapat dengan memilih dan menyalurkan aspirasinya, serta menentukan pilihan pada Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024—2029. Secara teoritis, diharapkan penelitian dapat memberikan sumbangan dan memperkaya khazanah ilmu linguistik interdisipliner, khususnya linguistik forensik. Di samping itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian linguistik forensik selanjutnya.

Selain teoritis, manfaat penelitian ini juga diharapkan mampu berperan pada wilayah praktis. Adapun manfaat penelitian ini secara praktis, yaitu dapat menjadi tolok ukur bagi masyarakat terutama Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak kebebasan berpendapat dan dijamin oleh konstitusi untuk menyalurkan aspirasinya menggunakan bahasa di media sosial, tetapi dengan batasan dan norma yang berlaku, sehingga tidak terindikasi sebagai tuturan perundungan siber. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi oleh masyarakat mengenai perundungan siber dan bukti kejahatan bahasa dalam linguistik forensik. Bagi pihak kepolisian, digital forensik, dan ilmu terkait lainnya, diharapkan penelitian berbasis linguistik forensik terhadap investigasi tindakan perundungan siber ini dapat menjadi acuan pada kajian serupa, sehingga terciptalah kolaborasi interdisipliner yang nyata secara praktisnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian terhadap Pemilihan Umum atau Pemilu tahun 2024 ini ditinjau berdasarkan pandangan linguistik forensik dengan berfokus pada tuturan perundungan siber di media sosial Tiktok. Meski demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penerapan otopsi linguistik forensik terhadap bukti bahasa kejahatan, sehingga penelitian ini akan memiliki daya taktis, strategis, dan praktis. Oleh sebab itu, sebagai referensi pengembangan dari penelitian linguistik forensik, maka penelitian ini melakukan kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu, adalah penelitian yang dilakukan oleh Wijidyatmika, dkk (2023) menulis pada Jurnal Istrendi dengan fokus pada studi kasus terhadap akun Twitter @CB yang melakukan kejahatan berbahasa daring. Adapun penelitian ini menganalisis satuan-satuan bahasa, jenis kejahatan berbahasa, dan menyelidiki identitas akun tersebut. Hasil yang diperoleh adalah terdapat tiga bentuk satuan bahasa, yaitu kata, frasa, dan kalimat. Selain itu, peneliti juga memperoleh hasil berupa kejahatan berbahasa yang dilakukan oleh subjek, serta identitas pelaku adalah penduduk yang berasal dari Indonesia dan tinggal di Indonesia, tetapi terindikasi menetap pula di Australia, sebab terdapat bendera Federasi Negara Australia dan Canberra.

Kemudian, Pratama, dkk (2023) menulis pada Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa dengan konsentrasi penelitian pada temuan dan

mendeksripsikan ujaran kebencian yang dilakukan oleh *haters* atau pembenci Denise Chairesta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data melalui media sosial Instagram, Tiktok, dan Youtube pribadi dari publik figure Denise Chairesta. Hasil yang diperoleh adalah ditemukan 8 data yang menjurus kepada ujaran kebencian pada Denise Chairesta, di antaranya hamil, tolol, semoga cacad, dan lain sebagainya.

Ditemukan pula pada penelitian Syahid, dkk (2022) menulis pada Jurnal Semantik. Peneliti mengkaji tindakan *cyberbullying* di media sosial dengan muatan penistaan agama yang akan berdampak hukum pada terdakwa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan tinjauan linguistik forensik. Hasil yang diperoleh peneliti, yaitu tindakan penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam tindak tutur ilokusi ekspresif bermakna ujaran kebencian, tindak tutur direktif bermakna menghina dan menista, dan tindak tutur asertif bermakna kebohongan.

Selanjutnya, Warami (2022) menulis pada Jurnal Ranah dengan konsentrasi linguistik forensik. Penelitian ini berfokus pada investigasi kejahatan bahasa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan menjembatani fakta bahasa dan fakta hukum dalam linguistik forensik. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah linguistik forensik menjadi alat bukti kuat dalam keputusan-keputusan pada kasus di wilayah hukum Papua Barat, yakni kasus penghinaan, pencemaran nama baik dan penipuan. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa terdapat pertimbangan fitur linguistik dalam kasus kejahatan.

Pada tesis magister Adib (2021) mengkaji tataran tindak tutur pada kasus pencemaran nama baik dan penghinaan yang terjadi di wilayah Sumatra Barat dengan tinjauan linguistik forensik. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode simak dan metode lanjutan, yaitu Simak Bebas Libat Cakap (SBLC). Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah terjadinya pencemaran nama baik terhadap Kodim X yang dilakukan oleh penutur dengan bermuatan kecurigaan penyelewengan dana komersialisasi, adanya tuturan penutur yang tidak memenuhi kondisi felisitas Searle, dan penghinaan terhadap mitra tutur dengan kata-kata kasar dan berkonotasi negatif, serta tuturan yang memuat kritikan kepada mitra tutur.

Kemudian, Herwin, dkk (2021) menulis pada Jurnal Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Kuningan, dengan fokus studi pada kejahatan berbahasa yang berdampak hukum dengan teori tindak tutur ilokusi ekspresif yang bermakna penghinaan, fitnah, dan makian. Hasil yang diperoleh adalah kejahatan berbahasa dalam bentuk penghinaan, makian, dan bentuk tindak tutur ilokusi bermakna fitnah pada masa pra dan pasca-pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2020.

Selanjutnya, Warami (2021) menulis pada Jurnal International Journal of Forensic Linguistics dengan penelitian yang berfokus pada analisis potensi kejahatan berbahasa yang terjadi di Facebook, Whatsapp, dan SMS, serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Satuan Reserse Kriminal Polres Manokwari. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah terdapat kejahatan berbahasa berupa penghinaan dan pencemaran

nama baik sebanyak 15 kata, yakni biadab, busuk, binatang, anjing, babi, gurita, iblis, setan, sihir, santet, jahat, keji, jahanam, gatal, dan puki.

Lalu, artikel yang ditulis oleh Murtaya & Triyono (2018) pada *International Journal of Comparative Literature and Translation Studies* berfokus pada penelitian opsi linguistik forensik pada penafsiran praktis di persidangan. Penelitian berbasis opsi linguistik forensik ini mengkaji mengenai pertimbangan peradilan untuk menempatkan hasil analisis linguistik terhadap bukti bahasa kejahatan dan omisi pada konsep peradilan yang proposional. Untuk itu, hasil dari penelitian ini berupa saran kepada pengadilan untuk mementingkan pertimbangan linguistik forensik bagi juru bahasa pengadilan dalam menginterpretasi dan menafsirkan bukti bahasa kejahatan, sehingga menciptakan suasana yang seimbang dalam hal simetris dan asimetris.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dirujuk di atas, maka dapat dijadikan referensi tambahan dalam proses analisis data dan metode, serta teknik yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Di samping itu, kajian pustaka tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian ini untuk dikembangkan melalui penerapan linguistik forensik. Adapun kesamaan subjek dengan penelitian ini, yaitu pada analisis tindak tutur ilokusi, subjek penelitian berupa kejahatan berbahasa di media sosial, dan berdampak pada hukum sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, perbedaan yang signifikan terdapat pada penerapan opsi linguistik forensik, sehingga menghasilkan bukti bahasa kejahatan berbasis penelitian linguistik.

2.2 Landasan Teori


Dalam penelitian ini akan menggunakan teori-teori sebagai landasan untuk membahas masalah yang dikemukakan. Melalui teori tersebut, maka akan dihasilkan analisis data mengenai tuturan perundungan siber di media sosial Tiktok pada studi kasus dalam penelitian ini, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam bab sebelumnya. Adapun teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut.

2.2.1 Linguistik Forensik

Sebagai perkembangan dari ilmu bahasa atau linguistik, maka linguistik forensik dapat didefinisikan sebagai ilmu interdisipliner antara linguistik dengan forensik hukum. Pandangan ini sesuai dengan pernyataan Sonewulan, dkk (2021:13) bahwa linguistik forensik merupakan kajian ilmu bahasa yang berfokus pada penyelesaian atau pemecahan masalah hukum, serta keberadaan ilmu linguistik menunjukkan keterkaitan di antara keduanya. Selain itu, menurut Sawirman (2022:16) bahwa linguistik forensik merupakan perpaduan dua ilmu besar, yakni ilmu linguistik dan ilmu forensik yang bersifat multidisipliner kompleks, sehingga melibatkan aspek keilmuan lainnya. Menurut Olsson (2008) bahwa pada hakikatnya segala jenis bentuk bahasa, baik lisan maupun tulis, berpotensi menjadi objek kajian linguistik forensik, sepanjang teks atau lisan tersebut dapat terlibat dalam konteks hukum. Oleh sebab itu, melalui analisis linguistik forensik,

penelitian ini akan melakukan investigasi terhadap kejahatan berbahasa di media sosial sebagai indikasi dari perundungan siber. Linguistik forensik yang dijadikan basis ini merupakan sarana investigasi dan analisis data oleh peneliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Sawirman (2022:18) bahwa cara kerja linguistik forensik diartikan sebagai basis analisis dan investigasi yang bekerja sama dengan berbagai bidang ilmu lain.

2.2.2 Otopsi Linguistik Forensik



Menurut Sawirman, dkk (2014:101-102) bahwa otopsi linguistik forensik atau *forensic linguistic autopsy* merupakan proses ekstraksi spesimen lingual yang mengandung unsur kejahatan dari keseluruhan materi bahasa kejahatan atau disebut dengan bukti bahasa kejahatan yang telah ditemukan sebelumnya pada tahap analisis unsur kejahatan. Dengan kata lain, otopsi linguistik forensik ini dapat dilakukan setelah ditemukannya bukti bahasa kejahatan berupa satuan lingual, yakni kata, klausa, frasa, maupun kata kunci. Adapun cara kerja otopsi linguistik forensik ini, yaitu setelah dilakukan proses ekstraksi terhadap bukti bahasa kejahatan, maka akan dilakukan korelasi dengan konteks kejahatan secara komprehensif. Secara sederhana, penerapan otopsi linguistik forensik ini merupakan bentuk praktik dari investigasi pelaku kejahatan berbahasa, seperti latar belakang dan profilisasinya, serta dihasilkan rekomendasi dampak dan pertimbangan hukum pada tuturan perundungan siber tersebut.

2.2.3 Perundungan Siber

Kejahatan berbahasa tidak hanya meliputi tindakan verbal saja, melainkan dapat dilakukan di media elektronik dan media sosial. Tindakan inilah yang disebut dengan *cyberbullying* atau perundungan siber. Menurut Disa (dalam Toyyibah, 2019:38) bahwa *cyber bullying* merupakan penyalahgunaan teknologi ketika seseorang atau kelompok tertentu menulis teks ataupun mengunggah gambar dan video mengenai orang tertentu dengan tujuan memermalukan, menyiksa, mengolok-olok, atau mengancam mereka. Selain itu, Willard (2007) menyatakan bahwa tindakan *cyber bullying* merupakan ujaran yang merusak nama baik seseorang atau kelompok yang terdiri atas perundungan, penghinaan, diskriminasi, atau komentar-komentar yang menghina. Ditambah pula pernyataan dari Kowalski, dkk (2014) bahwa *cyberbullying* adalah kekerasan psikologis atau teror sosial melalui teknologi.

Berdasarkan pengertian perundungan siber di atas, yakni tindakan penyalahgunaan teknologi dan kejahatan daring ketika seseorang atau kelompok melakukan penghinaan, diskriminasi, bahkan pencemaran nama baik melalui tulisan di media siber, sehingga dikategorikan sebagai kekerasan psikologi dan teror sosial melalui teknologi. Oleh sebab itu, dibutuhkan penerapan otopsi linguistik forensik agar didapatkan implementasi yang praktis, strategis, dan taktis pada penelitian ini.

2.2.4 Media Sosial Tiktok

Pesatnya perkembangan internet menghadirkan berbagai fitur dan aplikasi, salah satunya adalah media sosial. Menurut Van Dijk (dalam Setiadi, 2016) bahwa media sosial dapat digolongkan sebagai *platform* media yang berfokus pada eksistensi pengguna dan memberikan fasilitas kepada para penggunanya untuk beraktivitas dan berkolaborasi. Sejalan dengan hal itu, Nasrullah (2020) mengungkapkan bahwa media sosial adalah konvergensi antara komunikasi personal yang berarti saling berbagi sesama individu atau penggunanya dan sebagai media publik untuk saling berinteraksi antarindividu di jejaring internet. Untuk itu ditegaskan oleh Sartika (2019) bahwa media sosial dianggap sebagai situs pribadi yang memungkinkan para pengguna berbagi dan berkomunikasi lewat internet.

Dewasa ini, media sosial semakin berkembang mengikuti perubahan gaya hidup, serta kebutuhan para pengguna internet. Adapun media sosial yang memiliki pengguna terbanyak di Indonesia saat ini, di antaranya adalah Facebook, Twitter, Youtube, WhatsApp, dan Tiktok. Namun, yang menjadi pusat perhatian masyarakat saat ini adalah media sosial Tiktok.

Berbicara mengenai media sosial Tiktok, aplikasi ini merupakan aplikasi terbaru yang diluncurkan pada tahun 2016 oleh ByteDance Inc dari Tiongkok. Penyajian video dengan musik yang menarik, adanya kemudahan mengakses dan mengunduh, serta kemudahan

mengembangkan jejaring bisnis menjadi keunggulan media sosial ini dibandingkan dengan media sosial lainnya, seperti Instagram atau Facebook. Bahkan, fitur-fitur yang dikembangkan oleh Tiktok, seperti *reels* atau *hashtag* juga diadaptasi oleh media sosial lainnya. Para pengguna tidak hanya mengunggah foto atau status saja, melainkan para pengguna saat ini bisa membuat video singkat dengan berbagai filter *artificial intelligent* yang disajikan pada media sosial Tiktok ini. Selain itu, media sosial Tiktok juga memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk berkomentar pada unggahan para pengguna lain. Itulah sebabnya, pada media sosial Tiktok sering kali ditemukan indikasi perundungan siber yang dapat menghina atau merendahkan orang lain. Meskipun pada media sosial ini diberikan fitur untuk pengaduan berupa blokir, akan tetapi para pengguna masih dapat memberikan komentar sebebas-bebasnya, sehingga dapat terjadi berbagai indikasi perundungan siber. Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan menjadikan media sosial Tiktok sebagai sumber data mengenai komentar tertulis para pengguna aktifnya yang terindikasi tuturan *cyber bullying* atau perundungan siber.

2.2.5 Pragmatik

Penelitian berbasis linguistik forensik membutuhkan tataran ilmu linguistik lainnya untuk mengkaji bukti bahasa, yaitu pragmatik. Menurut Leech (2015) bahwa kajian ilmu pragmatik adalah studi tentang makna dalam hubungannya pada situasi ujaran (*speech situation*), sehingga pendekatan pragmatik diperlukan dalam situasi tutur yang menjadi konteks tuturan. Relasi antara tuturan, penutur, dan

konteks dalam pragmatik menjadi pilar utama dalam menganalisis makna dan maksud dalam bahasa. Pragmatik juga berkenaan dengan tindak tutur, yakni tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. Oleh sebab itu, dalam riset berbasis linguistik forensik yang membutuhkan analisis maksud, maka digunakan teori tindak tutur ilokusi sebagai jembatan penghubung dalam pengkajian dan identifikasi bukti bahasa yang berdampak pada ranah hukum dalam komentar perundungan siber di media sosial Tiktok.

2.2.6 Tindak Tutur Ilokusi

Untuk menganalisis bukti bahasa kejahatan pada penelitian ini, yaitu pada kasus perundungan siber di media sosial Tiktok, maka teori tindak tutur ilokusi menjadi basis analisis. Pada teori tindak tutur yang dikemukakan oleh Searle menitikberatkan pada kemampuan mitra tutur menerjemahkan daya ilokusi sekaligus merespon tuturan yang disampaikan kepadanya, baik secara lisan maupun tulis. Selain itu, ditambahkan oleh Searle (1999) bahwa tindak tutur ilokusi mempunyai daya dalam menentukan dan membatasi makna suatu tuturan yang disampaikan penuturnya. Tindak tutur ilokusi Searle dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut (Leech: 2015).

a. Asertif

Ilokusi asertif berkaitan dengan kebenaran proposisi yang diungkapkan dengan profilisasinya, yakni mengatakan, melaporkan, membual, mengusulkan, dan mengemukakan pendapat.

b. Direktif

Ilokusi direktif ini menghasilkan efek berupa tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur (persuasif). Adapun profilisasi pada tindak tutur ilokusi direktif, yakni meminta, mengemis, memerintah, mengkehendaki, menentang, dan menyerang.

c. Ekspresif


Ilokusi ekspresif adalah pengungkapan daya psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi. Adapun profilisasinya mengecam, menghina, dan merendahkan.

d. Komisif

Ilokusi komisif berkaitan dengan tindakan masa depan yang dilakukan oleh penuturnya kepada mitra tutur, di antaranya dengan profilisasi menjanjikan dan menawarkan.

e. Deklaratif

Tindak tutur lokusi ini atau disebut ilokusi deklaratif adalah tindak tutur yang khusus, sebab jika ilokusi ini berhasil dilaksanakan, maka terdapat kesesuaian isi tuturan dengan realitas, seperti mengundurkan diri, memecat, menjuluki, menjatuhkan hukuman, mengucilkan, dan membuang. Namun, perlu digarisbawahi, pada kenyataan dari tindak tutur ilokusi deklaratif ini terjadi pada individu atau kelompok yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan dan kesesuaian proposisi dengan realitasnya, seperti lembaga keagamaan, kepolisian, dan lain sebagainya.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang berbasis pada linguistik forensik ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian analisis deskriptif. Sejalan dengan pandangan Bogdan dan Taylor (1982) menyebutkan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau narasi dari lisan dan perilaku subjek yang diamati, serta dengan mengedepankan pada latar dan individu secara holistik. Pendekatan ini bersifat naturalistik, sehingga hasil yang didapat merupakan pemerian bahasa yang aktual dan riil.

Pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan pada penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tindak tutur ilokusi yang ditemukan pada komentar yang mengandung unsur *cyber bullying* di media sosial Tiktok studi kasus Pemilihan Umum 2024, terkhususnya pada tuturan di kolom komentar oleh pengguna aktif media sosial Tiktok terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024—2029. Selanjutnya, analisis deksriptif juga diterapkan pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tuturan pengguna aktif media sosial Tiktok yang terindikasi perundungan siber melalui teori tindak tutur ilokusi, sehingga dihasilkan analisis bukti bahasa kejahatan yang relevan dan tervalidasi terhadap konteks tuturan dan dapat dilanjutkan pada ranah penerapan otopsi linguistik forensik.

Penelitian ini juga dirancang dengan berfokus pada studi kasus dari fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia, yakni Pemilihan Umum 2024 atau Pemilu untuk menentukan Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024—2029. Oleh sebab itu, segala bentuk tuturan dari komentar pengguna aktif media sosial Tiktok yang diambil menjadi data pada penelitian ini merupakan komentar mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang terindikasi perundungan, penghinaan, dan lain sebagainya.

3.2 Populasi dan Sampel

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, penelitian ini berfokus pada studi kasus, yakni Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yang tersignifikasi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024—2029. Populasi dari tuturan yang diambil pada rentang waktu November 2023 hingga Februari 2024 di Tiktok. Hal ini menyesuaikan waktu kampanye resmi dari Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya, untuk menentukan tuturan komentar pengguna aktif media sosial Tiktok tersebut terindikasi perundungan siber, maka dipertimbangkan melalui makna, waktu, dan netralitas komentar. Hal ini mengingat bahwa fenomena Pemilihan Umum 2024 ini berkaitan erat dengan netralitas, sehingga penelitian ini dirancang untuk menghasilkan data yang netral dan tidak memihak kelompok manapun. Adapun sampel dari penelitian ini adalah komentar yang mengandung unsur perundungan siber terhadap calon presiden dan wakil presiden pada media sosial Tiktok.

3.3 Metode dan Teknik Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan tahapan dan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dan hasil yang teruji validitasnya. Hal ini juga berkaitan dengan pemerian bahasa tuturan perundungan siber di media sosial Tiktok mengenai Pemilihan Umum tahun 2024 pada ranah linguistik forensik sebagai objek kajian penelitian. Menurut Sudaryanto (2015:10) sebuah penelitian bahasa dapat dijalankan apabila mempunyai tiga tahapan strategis, yakni sebagai berikut.

3.3.1 Tahap Penyediaan Data


Pada tahap penyediaan data pada penelitian ini digunakan metode simak (Sudaryanto, 2015:133). Metode simak dilakukan dengan cara menyimak penggunaan bahasa yang dituliskan oleh pengguna aktif media sosial Tiktok pada kolom komentar dengan indikasi tuturan perundungan siber untuk memperoleh data lingualnya. Kemudian, dilanjutkan dengan teknik sadap sebagai teknik dasar pada penyediaan dan pengumpulan data. Penelitian ini akan melakukan penyadapan terhadap komentar-komentar pengguna aktif di media sosial Tiktok yang dapat diindikasikan sebagai ekspresi perundungan, baik penghinaan maupun pencemaran nama baik. Untuk memperoleh data yang relevan pada studi kasus Pemilihan Umum tahun 2024, terkhususnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode

2024—2029, maka pada tahap penyediaan data juga dilakukan kegiatan menyimak cuitan pada kolom komentar, apabila ditemukan data yang terindikasi sebagai perundungan siber, maka peneliti akan menghimpunnya menjadi data penelitian, dalam hal ini digunakan teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) dan dibantu dengan teknik catat. Perlu digarisbawahi, peneliti tidak ikut serta dalam merespon komentar tersebut, sehingga data yang dihasilkan pun dapat dikatakan natural dan alami. Langkah kerja yang peneliti lakukan, yakni peneliti akan melakukan pencatatan terhadap komentar yang terindikasi perundungan siber terhadap Pemilu 2024. Selanjutnya, agar data yang dikumpulkan memiliki jejak digital berbasis forensik dan dapat dianalisis pada tataran otopsi, peneliti akan melakukan pengambilan gambar atau tangkap layar (*screenshot*) terhadap komentar tersebut, disertai dengan identitas nama pengguna, waktu diunggah, dan isi komentar.

3.3.2 Tahap Analisis Data

Pada penelitian ini digunakan metode padan sebagai bagian dari tahapan analisis data. Menurut Sudaryanto (1993) bahwa metode padan adalah metode atau cara yang digunakan dalam upaya menemukan kaidah dalam data yang alat penuturnya di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian bahasa (*langue*) yang bersangkutan. Metode padan yang digunakan adalah metode

padan referensial, yaitu memadankan data lingual dengan mencari referen dari tiap-tiap bentuk atau prosesnya (Sudaryanto, 2015:15). Oleh sebab itu, metode padan referensial dipilih sebagai bagian dari analisis komentar atau tuturan pengguna aktif media sosial Tiktok yang terindikasi perundungan siber terhadap Pemilu 2024. Selain itu, diperlukan teknik Pilah Unsur Penentu (PUP) berupa pencarian data dengan cara memilah unsur penentu dari penelitian yang dilakukan. Adapun alat pada teknik ini, yaitu daya pilah referensial dan translasional, sehingga data yang dianalisis dapat dianalisis pada bagian referen atau acuannya, serta dilakukan padanan translasi dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penelitian berbasis otopsi linguistik forensik ini menganalisis data atau bukti bahasa akan berdampak pada ranah hukum, sehingga tahapan analisis data juga diperlukan teknik Hubung Banding Membedakan (HBB). Teknik ini dipilih sebagai teknik lanjutan pada analisis data, sebab data yang dianggap sebagai bukti bahasa kejahatan dalam linguistik forensik akan dibedakan antardata. Hal ini bertujuan untuk melihat perbedaan tuturan yang terindikasi yang satu dengan yang lain. Selain itu, pada tahap penerapan otopsi nantinya, peneliti akan menggunakan hasil analisis data yang telah dikategorikan ke dalam tindak tutur ilokusi sesuai dengan profilisasinya.



3.3.3 Tahap Penyajian Hasil Analisis Data

Pada tahap penyajian hasil analisis data, peneliti akan memaparkan dan merumuskan dengan uraian dalam terminologi linguistik. Hal ini sejalan dengan penerapan linguistik forensik sebagai tinjauan utama, sebab membutuhkan uraian dan penjelasan terminologi ilmu lainnya, seperti ilmu hukum. Pada pemaparan hasil analisis data, peneliti akan menyajikan dalam bentuk tabel identifikasi tindak tutur ilokusi apa saja yang ditemukan pada tuturan perundungan siber di media sosial Tiktok mengenai Pemilu 2024 ini. Selanjutnya, otopsi linguistik forensik dilakukan untuk memberikan saran, berupa dampak dan bentuka hukuman yang dapat dijerat terhadap tuturan yang dinyatakan sebagai bukti bahasa kejahatan. Selanjutnya, pemaparan terhadap hasil analisis data dan otopsi linguistik forensik terhadap tuturan yang terindikasi perundungan siber pada Pemilihan Umum 2024, terkonsentrasi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024—2029 dapat digunakan pada ranah kajian ilmu hukum dan ilmu relevan lainnya sebagai acuan analisis bukti bahasa kejahatan dari ranah ilmu linguistik forensik.

